

Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang di Indonesia Tahun 2014-2018

Hida Hiyanti¹, Indria Fitri Afiyana², Siti Fazriah³

Magister Akuntansi Universitas Padjadjaran^{1,2,3}

hida18001@mail.unpad.ac.id¹ indria18001@mail.unpad.ac.id² fazriah55@gmail.com³

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi wakaf dan juga berapa realisasi atas penghimpunan yang berhasil dihimpun di beberapa Lembaga amal yang menyediakan jasa titipan dana wakaf di Indonesia pada tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang didukung dengan data-data sekunder dari berbagai sumber. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya ada ketimpangan antara jumlah potensi wakaf yang diharapkan dengan realisasi dana wakaf yang berhasil dihimpun. Penyebab ketimpangan ini dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya karena seperti masalah kepercayaan dalam mengelola dana, masalah, masalah sumber daya manusia, masalah sistem, unit manajemen wakaf (nazhir) yang masih kurang kompetensinya dalam mengelola wakaf. Solusi dari permasalahan ini bisa dengan melakukan kerjasama antara pihak nazhir dengan bank Syariah yang mana hal ini sudah dilakukan oleh beberapa bank Syariah di Indonesia.

Kata Kunci : Wakaf, Ekonomi Islam, Akuntansi

ABSTRACT: The purpose of this research is to find out the potential of waqf and also how much is the realization of the collection that has been collected in several charitable institutions that provide endowment funds in Indonesia in 2014-2018. This study uses quantitative descriptive methods that are supported by secondary data from various sources. The results of this study reveal that there is an imbalance between the amount of expected waqf potential and the realization of waqf funds that were collected. The cause of this inequality is due to many factors including because of problems such as trust in managing funds, problems, human resource problems, system problems, waqf management units (nazhir) which are still lacking in competence in managing waqf. The solution to this problem can be by collaborating with Nadzhir and Islamic banks which have been done by several Islamic banks in Indonesia.

Key Word : Waqf, Islamic Economics, Accounting

PENDAHULUAN

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia merupakan negara yang berpopulasi muslim terbesar yaitu sekitar 80% lebih berpenduduk agama Islam. Dengan statusnya sebagai seorang muslim, maka dapat dikatakan potensi-potensi instrumen keuangan seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf tumbuh di lingkungan masyarakat. Instrumen keuangan dalam Islam ini tentu mempunyai fungsi yang kuat dalam sistem perekonomian Indonesia. Termasuk wakaf didalamnya mempunyai fungsi social ekonomi yang penting.

Dalam pandangan ekonomi, wakaf dijadikan sebagai sarana dalam membangun harta produktif untuk pemberdayaan masyarakat sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh yang berhak menerimanya. Dengan demikian wakaf harus bisa menjadi lahan produktif agar hasil manfaatnya dapat tersu dirasakan.

Namun pada kenyataannya, di Indonesia wakaf masih identik dengan wakaf tanah dan bangunan. Berdasarkan data dari BWI Indonesia memiliki tanah wakaf seluas 4.359.443.170 meter persegi yang tersebar di 435.768 tempat, tetapi tanah wakaf tersebut hanya dimanfaatkan untuk pembangunan tempat ibadah sekitar 80%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf dalam sektor produktif belum tercapai.

Belum optimalnya pelaksanaan wakaf selama ini di kalangan masyarakat muslim, boleh jadi dipengaruhi oleh berbagai sebab. Pertama, posisi wakaf yang hanya merupakan ibadah sunnah sehingga motivasi pelaksanaannya tidak begitu kuat. Alasan ini sebenarnya cukup logis karena jangankan ibadah sunnah

semisal wakaf, zakat saja sebagai ibadah wajib belum bisa dioptimalkan pelaksanaannya sampai saat ini. Kedua, belum jelasnya pendayagunaan harta wakaf bagi masyarakat selama ini, sehingga boleh jadi bagi sebagian masyarakat masih meragukan arah dan sasaran dari harta yang diwakafkan. Hal ini terkait erat dengan pengelolaan wakaf yang belum optimal. Ketiga, masih terbatasnya pemahaman tentang ibadah wakaf tersebut. Bahwasanya sebagian besar umat Islam memahami wakaf dalam bentuk tradisional, yakni terbatas pada aset-aset tertentu (benda tidak bergerak) seperti tanah atau bangunan sehingga otomatis membatasi pula peluang bagi masyarakat untuk berwakaf. Dalam pikiran masyarakat umumnya, wakaf hanya berlaku bagi kalangan yang memiliki kelebihan harta benda berupa tanah atau bangunan.

Dengan berkembangnya zaman, kini wakaf tidak hanya dalam bentuk aset yang bernilai tinggi yaitu tanah dan bangunan, tetapi kini ada instrumen wakaf uang tunai. Wakaf uang tunai kini dapat ditunaikan oleh siapa saja karena sifatnya lebih fleksibel, terjangkau dan dapat lebih dimanfaatkan dalam hal yang sifatnya pemberdayaan masyarakat yang produktif. Dengan adanya wakaf uang tunai ini, diharapkan wakaf dapat menjadi bentuk transfer kekayaan agar mencapai pemerataan ekonomi. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Dalam hal pelaksanaannya, wakaf tunai telah diatur dalam UU. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU yang menjadi pijakan pelaksanaan wakaf uang dalam praktek perwakafan di Indonesia. Wakaf uang ini diatur secara khusus dalam prakteknya dan mendapatkan pengawasan khusus. Karena dalam pengelolaan wakaf uang, harus dikembangkan dalam kegiatan produktif atau investasi yang dapat menghasilkan manfaat sehingga manfaat itu dapat dirasakan atau tersalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Wakaf tunai sendiri adalah wakaf dalam bentuk uang yang mana uang terus tersebut dihimpun di suatu pihak lembaga pengelola wakaf (nadzir). Dalam praktiknya, nadzir menerbitkan sertifikat wakaf tunai sebagai bukti bahwasanya seseorang sudah berwakaf melalui lembaga nadzir tersebut. Setelah dana tersebut berhasil terkumpul sesuai target, selanjutnya nadzir akan mengelola dana tersebut untuk suatu proyek wakaf yang bersifat produktif. Dari kegiatan wakaf produktif tersebut hasil dan keuntungannya akan disedekahkan dengan syarat dana awal wakaf tidak boleh disedekahkan, begitu seterusnya hingga nadzir bisa menginvestasikan dana hasil wakaf tersebut ke berbagai sektor usaha yang halal demi peningkatan ekonomi umat agar terus bergulir.

Di Indonesia wakaf tunai sudah diakomodir oleh perangkat hukum yang lengkap, akan tetapi sayangnya realisasi pengumpulan wakaf tunai di Indonesia masih jauh dari potensi yang diharapkan. Hal ini selaras dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Nasution (2012) yang meneliti tentang perkiraan potensi dan realisasi wakaf di Indonesia. Nasution (2012) menggunakan asumsi bahwa semua umat Muslim kelas menengah di Indonesia sudah memiliki kesadaran cukup untuk beramal, baik yang sudah diwajibkan (zakat) maupun yang bersifat Sunnah (infak dan wakaf). Asumsi selanjutnya, Nasution (2012) memperkirakan bahwa jumlah umat Muslim kelas menengah di Indonesia ada sekitar 10 juta jiwa, dimana penghasilan rata-rata mereka adalah Rp. 500.000-Rp. 10.000.000 per bulan, dan asumsi terakhir yang dipakai Nasution (2012) adalah bahwa rata-rata umat Muslim kelas menengah ini akan melakukan wakaf 1% dari jumlah penghasilan mereka, maka nilai sertifikat wakaf uang (SWU) yang akan dikeluarkan adalah Rp. 5.000-Rp. 100.000.

Tabel 1. Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Penghasilan/Bulan (Rupiah)	Musim Kelas Menengah (Jiwa)	Tarif Wakaf Uang per Bulan (Rupiah)	Potensi Wakaf Uang per Bulan (Rupiah)	Potensi Wakaf Uang per Tahun (Rupiah)
500.000	4 juta	5.000	20 milyar	240 milyar
1 – 2 juta	3 juta	10.000	30 milyar	360 milyar
2 – 5 juta	2 juta	50.000	100 milyar	1,2 triliun
5 – 10 juta	1 juta	100.000	100 milyar	1,2 triliun

Total	3 triliun
--------------	-----------

Sumber : Nasution, 2012

Dalam realisasinya, penghimpunan wakaf uang belum ada yang mencapai angka tersebut. Sebagai contoh, lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI) saat ini baru bisa menghimpun dana wakaf sebesar Rp. 4 Milyar terhitung sejak tahun 2009. Maka, berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan di atas penelitian ini selanjutnya akan membahas mengenai potensi dan realisasi wakaf uang di Indonesia serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah penghimpunan wakaf uang di Indonesia serta solusinya berdasarkan data sekunder dan penelitian empiris.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mana penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjabarkan fenomena dengan apa adanya. Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak memberikan perlakuan dan manipulasi, peneliti hanya melakukan penjabaran atas suatu kondisi secara *real*. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif menurut Gunawan (2013) adalah penggambaran menggunakan ukuran, jumlah, dan juga frekuensi. Objek yang diteliti adalah potensi dan realisasi penerimaan wakaf uang di Indonesia dengan asumsi jumlah penduduk Muslim kelas menengah akan mewakafkan setidaknya 1% dari penghasilan per bulannya untuk wakaf. Sedangkan untuk menggambarkan jumlah realisasi penerimaan wakaf, peneliti mengasumsikannya berdasarkan laporan keuangan dari beberapa lembaga nadzir.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik dokumentasi, dimana peneliti melakukan pengumpulan data sekunder dari berbagai data, mulai dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Agama, dan juga laporan keuangan beberapa lembaga amal yang sudah cukup terkenal di Indonesia terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2018. Selanjutnya, data tersebut akan diolah dan dilakukan perbandingan antara potensi dan realisasi yang akan dijelaskan lebih lanjut di bab pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan World Giving Index oleh Charities Aid Foundation pada Oktober 2018, Indonesia menempati posisi pertama dengan skor 59%. Sebanyak 46% masyarakat Indonesia mau menolong orang asing, 78% senang mendonasikan uang, dan 53% bersedia melungkan waktu untuk menjadi sukarelawan. Selain itu, menurut M. Nuh selaku Ketua Badan Wakaf Indonesia juga mengatakan bahwa potensi wakaf di Indonesia mencapai 77 triliun setahun. Melihat potensi-potensi tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan perhitungan lebih lanjut dan melakukan komparasi antara potensi dengan realisasi wakaf yang sudah terkumpul dengan tahun penelitian 2014 sampai 2018.

Syarat seseorang bisa disebut wakif adalah dia beragama Islam dan dia merdeka. Maka untuk mengetahui potensi wakaf di Indonesia terlebih dahulu kita harus mengetahui jumlah umat Muslim di Indonesia :

Tabel 2. Estimasi Wakif di Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia
2014	99.967.101
2015	100.133.823
2016	207.176.162
2017	209.100.000
2018	225.250.000

Sumber : Jumlah Penduduk Menurut Agama (Kementerian Agama)

Untuk menghitung potensi wakaf di Indonesia, para ahli menggunakan beberapa asumsi berapa harta yang kira-kira bisa diwakafkan oleh masing-masing umat Muslim di Indonesia. Nasution (2012)

mengungkapkan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, apabila 20 juta muslim mewakafkan uang 1 juta per tahun, maka potensi wakaf uang yang akan diperoleh sebesar 20 trilyun. Jadi bisa disimpulkan bahwa Nasution berasumsi bahwa sekitar 20% warga Muslim di Indonesia berpotensi mengeluarkan wakaf sekitar Rp. 1.000.000 per tahun.

Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dilakukan perhitungan potensi wakaf yang metode yang diambil dari dua asumsi di atas, yakni asumsi perhitungan yang dilakukan Nasution (2012).

Tabel 3. Potensi Penerimaan Wakaf di Indonesia

Tahun	Jumlah Penduduk Muslim di Indonesia	20% Penduduk Muslim	Potensi Wakaf (20% x Rp. 1.000.000)
2014	99,967,101	19,993,420	Rp. 19,993,420,200,000
2015	100,133,823	20,026,765	Rp. 20,026,764,600,000
2016	207,176,162	41,435,232	Rp. 41,435,232,400,000
2017	209,100,000	41,820,000	Rp. 41,820,000,000,000
2018	225,250,000	45,050,000	Rp. 45,050,000,000,000

Realisasi penerimaan wakaf bisa kita ketahui dari laporan keuangan berbagai lembaga amal ataupun lembaga nadzhir di Indonesia, beberapa data dari lembaga amal yang cukup tenar, yaitu PKPU, Dompot Dhuafa, dan Aksi Cepat Tanggap :


Tabel 4. Realisasi Penerimaan Wakaf di Indonesia

Tahun	PKPU	DD (Rp)	ACT (Rp)	Total
2014	3,185,760,088	92,439,291,015	164,325,120	95,789,376,223
2015	3,597,797,652	98,476,394,356	402,997,500	102,477,189,508
2016	3,766,828,495	141,296,320,769	3,876,493,044	148,939,642,308
2017	2,756,818,620	153,597,822,846	4,078,644,458	160,433,285,924
2018	1,440,341,481	0	293,769,378	1,734,110,859

Sumber : pkpu.org, dompetdhuafa.org, act.id

Dari hasil perhitungan antara potensi dengan realisasi, kita bisa mengetahui bahwa ada ketimpangan yang cukup signifikan antara nominal potensi wakaf dengan realisasinya, berikut grafik perbandingannya :

Gambar 1. Potensi vs Realisasi Penerimaan Wakaf di Indonesia



Sumber : data diolah

Ketimpangan yang cukup signifikan antara nominal potensi wakaf dengan realisasinya ini dapat disebabkan oleh beberapa hal (Aam S dkk., 2019) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa 29,54% aspek kepercayaan menjadi prioritas masalah dalam berkembangnya wakaf tunai di Indonesia. Sebesar 27,92% merupakan aspek masalah syariah, SDM (Sumber Daya Manusia) sebesar 23,74% dan aspek system sebesar 18,14%. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa wakif (pemberi wakaf) belum percaya seutuhnya pada pengelola wakaf dalam memberikan harta tunainya. Rendahnya kepercayaan diantaranya disebabkan oleh kinerja nazir (pengelola wakaf) yang rendah, kasus-kasus korupsi maupun penyelewengan masih terjadi serta masalah literasi wakaf (kurangnya edukasi) kepada para pemberi wakaf.

Aspek lainnya dikemukakan oleh Ahmad Muslich (2016) bahwa tantangan pengelolaan wakaf di Indonesia yakni Pertama: kebekuan umat Islam terhadap paham wakaf, di mana masih banyak masyarakat yang memahami bahwa wakaf itu hanya berupa tanah, bangunan, pepohonan. Sedangkan uang, hak cipta, hak seni, hak paten dan lain-lain belum banyak dipahami sebagai bagian dari yang dapat diwakafkan; Kedua, Kebanyakan Nadzir. Wakaf belum profesional atau masih belum konvensional / tradisional artinya Nadzir masih bersifat pasif yaitu hanya menerima harta benda yang dikeluarkan oleh Wakif. Belum dapat menjadikan wakaf secara produktif. Paling banter hanya memanfaatkan wakaf untuk masjid, dan pendidikan. Sedangkan wakaf untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial untuk umat belum dapat dilaksanakan; Ketiga: kepercayaan dan akuntabilitas pengelolaan harta benda wakaf belum maksimal, artinya kepercayaan masyarakat terhadap nadzir belum maksimal. Sistem pelaporan secara berkala juga belum banyak dilakukan; Keempat: lamanya waktu pensertifikatan tanah wakaf juga menjadi kendala tersendiri bagi Nadzir. Memang banyak faktor yang menjadi penyebab cepat lambatnya pensertifikatan tanah wakaf diantaranya kelengkapan administrasi, komunikasi dengan BPN, keterlibatan Kemenag. Komunikasi antara pemerintah kabupaten, Kemenag dan BPN juga menentukan dan masih banyak lagi; Kelima: kurangnya kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) khususnya di tingkat kabupaten dan adanya Badan Wakaf Indonesia yang sementara masih ada di pusat dan di provinsi menjadi tantangan kenapa lembaga wakaf di tingkat kabupaten belum dapat berjalan secara optimal.

M. Athaillah (2014 :2-3) menyatakan bahwa permasalahan belum meratanya paradigma wakaf di Indonesia sesuai dengan aturan Undang Undang No. 41 tahun 2004 khususnya tentang wakaf menjadi permasalahan aktual dalam pengembangan wakaf di Indonesia, selanjutnya yakni sertifikasi tanah wakaf serta pengelolaan asset tanah wakaf secara produktif yang juga masih belum optimal. Nazir yang memperlihatkan kinerja yang belum optimal dan profesional, basis data wakaf yang belum tersedia, belum optimalnya

pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang sebagai salah satu instrument wakaf yang sangat potensial untuk dikembangkan secara produktif. Di sisi lain, potensi wakaf benda bergerak berupa uang ini adalah potensi yang luar biasa.

Masalah prioritas dalam wakaf juga yakni unit manajemen wakaf (nazhir) yang masih kurang mempunyai kompetensi dalam manajemen wakaf, nazhir juga bukan merupakan sebuah profesi inti serta manajemen wakaf yang masih belum optimal. Rendahnya kompetensi nazhir menjadi satu prioritas masalah dalam manajemen wakaf dan hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari nazhir yang identik dengan wakaf (Nurul Huda, dkk : 2016), maka dalam hal ini kerjasama antara nazhir dengan lembaga lain perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pengelolaan dana wakaf tunai. Kerjasama ini bisa dibangun dengan berbagai bank syariah dengan manajemen pengelolaan dana dan keuangan yang sudah terorganisir. Abdullah Ubaid (2015) wakaf dapat menghasilkan suatu peran strategis antara pengelola wakaf (nazhir) dan bank syariah. Tujuan dari kerjasama yang dibangun yakni untuk mengelola dan menempatkan harta wakaf pada hal yang lebih produktif dan dapat bermanfaat bagi kesejahteraan umat. Meningkatnya kepercayaan para pemberi wakaf kepada pengelola wakaf juga merupakan manfaat yang bisa didapat dari adanya kerjasama tersebut, sehingga kerjasama ini dapat memberikan kegunaan untuk dua pihak. Pihak pertama dari sisi pengelola wakaf (nazhir) akan mendapatkan manfaat dari adanya pengelolaan yang memenuhi prinsip profesional, transparansi dan akuntabilitas dengan adanya kerjasama dengan bank syariah, karena pada saat pemberi wakaf menyerahkan wakaf kepada pengelola wakaf, disitulah terjadi perpindahan hak dan kewajiban untuk harta wakaf tersebut. Wakaf yang diperoleh harus bisa dipertanggungjawabkan pengelolaannya untuk kesejahteraan umat, jika terjadi kesalahan dalam pengelolaannya dan tidak transparan maka bisa menjadi suatu keadaan yang kontra produktif dan menjadi masalah bagi pengelola wakaf. Maka dengan adanya kerjasama ini, hak *wakif* dapat dipenuhi dengan seharusnya, yakni hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi dan jaminan harta yang diwakafkan. Kemudian hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan dalam hal ini yaitu harta yang diwakafkan. Selanjutnya yakni hak untuk mendapatkan pelayanan konsumen. Sudut pandang Bank syariah melihat bahwa manfaat yang diperoleh dengan adanya kerjasama antara pihaknya dengan pengelola wakaf (nazhir) dalam menghimpun dana diantaranya adalah pertama, meningkatkan eksistensi dan kehadiran Bank Syariah di tengah masyarakat. Karena dengan adanya kerjasama, wakaf uang yang disosialisasikan kepada masyarakat akan menjadi langkah mensosialisasikan juga Bank Syariah sebagai lembaga penghimpun dana wakaf. *Ketiga*, dana yang dihimpun bank dapat bertambah dan kemungkinan transaksi dan pendapatan bank syariah akan meningkat.

Kerjasama yang dapat dibangun antara nazhir dan bank syariah ini terutama dapat mempermudah berbagai pihak dalam mewujudkan potensi dan realisasi wakaf tunai di Indonesia diantaranya :

1. Nazhir

Nazhir dalam hal ini akan sangat terbantu dengan adanya pencatatan bank syariah yang sudah terorganisir serta mempunyai aturan dan pedoman tersendiri yakni PSAK 112 tentang Wakaf dan aturan secara umum yang diatur dalam PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia). Selain itu publikasi dan literasi tentang wakaf bisa dijadikan program menarik yang dikemas oleh Bank Syariah.

2. Wakif

Kelebihan wakaf tunai yang dihimpun di Bank Syariah yakni aspek kepercayaan wakif meningkat karena dana wakaf yang diberikan akan dititipkan pada lembaga yang jelas dan terarah dan wakif mendapatkan pencatatan dana wakaf atau laporan dari Bank secara rinci

3. Bank Syariah

Bank syariah dalam hal penghimpunan dana memerlukan dana yang besar namun dengan biaya yang murah, wakaf bisa menjadi salah satu penyumbang dana yang dapat dihimpun dalam nominal yang besar namun dengan biaya yang murah, mengingat potensi dari dana wakaf di Indonesia berpotensi sangat besar dan dapat berguna untuk umat. Akad yang terjadi antara pihak pemberi wakaf dan pihak bank syariah sebagai pihak pengelola wakaf adalah akad wadiah yang biasanya ditempatkan pada tabungan ataupun giro, hal inilah yang bisa menjadi suatu hal positif bagi bank karena dengan adanya giro dan tabungan yang berlandaskan akad wadiah, bank mempunyai dana besar dengan biaya yang murah.

Wakaf adalah amalan dahsyat banyak manfaat, pahalanya deras mengalir tanpa henti seperti disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh muslim yang artinya “apabila manusia meninggal dunia, maka terputus amalannya, kecuali tiga perkara : sedekah jariyah (wakaf salah satunya), Ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi sesama manusia serta anak sholeh yang selalu mendoakan.

SIMPULAN

Simpulan

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia akan tetapi berdasarkan perhitungan realisasi wakaf yang sudah dibahas di atas, hasilnya masih tidak sepadan dengan potensi wakaf yang bisa dikumpulkan. Berdasarkan data yang sudah diolah, diketahui bahwa persentasi realisasi wakaf di Indonesia tidak sampai 1% dari potensi wakaf yang diprediksi. Hal ini menjadi sebuah paradoks mengingat jumlah warga muslim di Indonesia merupakan penduduk muslim terbesar di dunia.

Sebab-sebab timpangnya jumlah potensi dengan realisasi bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti masalah kepercayaan dalam mengelola dana, masalah, masalah sumber daya manusia, dan masalah sistem. Selain itu dalam penelitian empiris yang lain, dikatakan sebab timpangnya jumlah potensi dengan realisasi ini disebabkan karena unit manajemen wakaf (nazhir) yang masih kurang mempunyai kompetensi dalam manajemen wakaf. Solusi dari permasalahan ini bisa dengan melakukan kerjasama antara pihak nazhir dengan bank Syariah yang mana hal ini sudah dilakukan oleh beberapa bank Syariah di Indonesia. Dalam praktiknya, bank Syariah berperan sebagai perantara antara nasabah dengan pihak nazhir. Maka akan terjadi symbiosis mutualisme dalam sistem ini, yakni bank bisa menambah cadanagn kas nya seiring masuknya dana wakaf ke bank, sedang nazhir bisa menambah jumlah pewakaf karena berwakaf via bank dirasa lebih mudah dan terpercaya bagi para nasabah.

Saran

Untuk ke depannya, penelliti selanjutnya bisa melakukan perhitungan potensi dengan metode lain berdasarkan penelitian-penelitian empiris lain yang beragam. Selain itu, peneliti selanjutnya juga bisa melakukan penelitian lain terkait syariat muamalah Islam yang relevan dengan masalah terkini di Indonesia maupun dunia internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Rusydiana, Solihah S. Rahayu. (2019). Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 15–33.
- Abdullah Ubaid. (2015). Kemitraan Nazhir Dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang: Studi Perbandingan Di Indonesia, Bangladesh, Dan Yordania . *Kuriositas*, 8(1), 15–24.
- Ahmad Muslich. (2016). Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Wakaf. *MUADDIB*, 6(2), 200-218.
- Athailah, HM. 2014. *Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung : Penerbit Yrama Widya.

- Atikah Ishmah Winahyu. (2019). BWI : Potensi Wakaf Indonesia Rp77 Triliun Setahun. Retrieved November 04, 2019, from <https://mediaindonesia.com/read/detail/235549-bwi-potensi-wakaf-indonesia-rp77-triliun-setahun>
- Diah Ayu. (2018). Bagaimana Potensi Wakaf Tunai di Indonesia?. Retrieved November 04, 2019, from <https://www.kompasiana.com/diahayulgwti/5b0fb486caf7db793773aae4/bagaimana-potensi-wakaf-tunai-di-indonesia?page=all>
- Gunawan, I. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution. (2012). Potensi wakaf uang sungguh luar biasa. Retrieved November 04, 2019, from <http://www.republika.co.id/berita/duniaislam/islam-nusantara/12/07/22/m7jb3wpotensi-wakaf-uang-sungguh-luar-biasa.pdf>
- Nurul Huda, Nova Rini, Yosi Mardoni, dkk. (2016). Manajemen Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Timur. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 20(1), 1–17.
- Putri Syifa Nurfadilah. (2018). Indonesia Negara Paling Dermawan di Dunia. Retrieved November 04, 2019, from <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/06/083100526/indonesia-negara-paling-dermawan-di-dunia>
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf